



SALINAN

WALI KOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALI KOTA JAMBI

NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta mengoptimalkan fungsi bumd sebagai penggerak perekonomian daerah, maka Badan Usaha Milik Daerah Kota Jambi perlu melakukan kerja sama dengan pihak lain;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kerjasama Badan Usaha Milik Daerah Kota Jambi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Usaha Milik Daerah Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA KERJA
SAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA JAMBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah kota adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Jambi.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
7. Kerja Sama adalah perikatan hukum antara BUMD dengan Mitra untuk mencapai tujuan bersama.
8. Mitra adalah pihak yang bekerja sama dengan BUMD.
9. Tim Koordinasi Kerja Sama BUMD adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam menyiapkan Kerja Sama BUMD.

BAB II
KERJA SAMA BUMD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.

- (3) Pelaksanaan kerja sama BUMD dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki BUMD, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada BUMD dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh KPM atau RUPS.
- (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM atau RUPS;
 - b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama
- (7) BUMD memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk melaksanakan kerja sama.

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah selaku pemilik modal dan pemegang saham mempunyai kewenangan mengambil keputusan kerjasama pada BUMD.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui keputusan Kepala Daerah selaku KPM pada Perumda dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Daerah selaku pemegang saham pada Perseroda

Pasal 4

- (1) Bentuk Kerja Sama meliputi:
 - a. Kerja Sama Operasi (*joint operation*);
 - b. Pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. bentuk Kerja Sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk Kerja Sama berupa Kerja Sama Operasi (*joint operation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Disetujui oleh KPM atau RUPS; dan
 - b. Memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

- (3) Bentuk Kerja Sama berupa pendayagunaan ekuitas (*joint venture*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
- a. disetujui oleh KPM atau RUPS;
 - b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 5

Kerja Sama dilakukan berdasarkan pada kemanfaatan yang paling optimal bagi BUMD, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik dan/atau dinamika industri, sektoral, dan/atau kebutuhan masing-masing.

Pasal 6

- (1) Kerja Sama BUMD yang dilakukan atas inisiatif Mitra Kerja Sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proposal Kerja Sama;
 - b. studi kelayakan Kerja Sama;
 - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen resiko pihak ketiga dan Kerja Sama.
- (3) Terhadap Kerja Sama BUMD yang dilakukan atas inisiatif Mitra Kerja Sama dilakukan pengkajian oleh Tim Koordinasi Kerja Sama BUMD, dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kesesuaian rencana Kerja Sama dengan Rencana Kerja BUMD;
 - b. kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - c. bonafiditas calon mitra Kerja Sama;
 - d. pengalaman calon mitra Kerja Sama di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - e. komitmen calon mitra Kerja Sama untuk melaksanakan program/kegiatan Kerja Sama.
- (4) Tim Koordinasi Kerja Sama BUMD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Tahapan Kerja Sama

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;

- b. penawaran;
- c. penyusunan rancangan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan KPM atau RUPS;
- f. penyusunan Kerja Sama;
- g. penandatanganan perjanjian Kerja Sama;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

(3) Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Direksi menggunakan lambang BUMD dan logo Pihak Mitra kerja sama.

Pasal 8

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penyusun rencana kerjasama terkait objek yang akan dikerjasamakan;
- b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai obyek yang akan dikerjasamakan; dan
- c. menganalisa manfaat dan Biaya Kerja Sama yang terukur dengan perbandingan apabila dilaksanakan secara swakelola.

Pasal 9

Tahapan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

para pihak yang akan melakukan kerja sama menyiapkan surat penawaran kerja sama;

- a. surat penawaran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ditandatangani oleh pimpinan BUMD dan disampaikan kepada pimpinan calon mitra kerja sama, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja;
- b. Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri atas:
 - 1. Objek yang akan dikerjasamakan;
 - 2. Manfaat kerjasama;
 - 3. Bentuk kerjasama;
 - 4. Tahun anggaran dimulainya kerjasama; dan
 - 5. Jangka waktu kerjasama.

Pasal 10

Tahapan penyusunan rancangan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Penyusunan rancangan kesepakatan bersama dilaksanakan oleh BUMD Pemrakarsa kerja sama dalam hal penawaran kerja sama diterima.

- b. Rancangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUMD atau pihak lain yang menyampaikan penawaran untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- c. Rancangan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - 1. Identitas para pihak;
 - 2. Maksud dan tujuan;
 - 3. Objek dan ruang lingkup kerjasama;
 - 4. Bentuk kerjasama;
 - 5. Sumber biaya;
 - 6. Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, termasuk jangka waktu; dan
 - 7. Penyusunan rancangan perjanjian Kerja Sama, jadwal pembahasan dan penandatanganan.

Pasal 11

Tahapan penandatanganan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Rancangan Kesepakatan Bersama yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama.
- b. Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh pimpinan BUMD pemrakarsa dan Pimpinan mitra kerja sama.

Pasal 12

Tahapan persetujuan KPM atau RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. Pimpinan BUMD menyampaikan surat permohonan persetujuan kepada KPM atau RUPS disertai dengan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
- b. KPM atau RUPS menjawab surat permohonan pimpinan BUMD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak surat diterima;
- c. KPM atau RUPS menyampaikan surat jawaban persetujuan atau tidak setuju kepada pimpinan BUMD; dan
- d. Dalam hal KPM atau RUPS menyetujui permohonan, Pimpinan BUMD melanjutkan tahapan kerja sama;
- e. Dalam hal KPM atau RUPS tidak menyetujui permohonan, maka kerja sama tidak dilanjutkan.

Pasal 13

Tahapan penyusunan Rancangan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. Penyusunan Rancangan perjanjian kerja sama dilakukan oleh pimpinan BUMD pemrakarsa dan Pimpinan mitra kerja sama;

- b. Dalam penyusunan rancangan perjanjian kerjasama, dapat melibatkan bantuan pakar/tenaga ahli;
- c. Rancangan perjanjian kerjasama selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait; dan
- d. Dalam hal rancangan perjanjian kerjasama telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama.

Pasal 14

Tahapan penandatanganan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. Penandatanganan perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh pimpinan BUMD dan Pimpinan Mitra kerja sama.
- b. Jumlah dokumen asli yang ditandatangani dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kerja Sama ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah Kerja Sama untuk disampaikan kepada KPM atau RUPS.

Pasal 15

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h meliputi:

- a. Pelaksanaan dilakukan oleh Para Pihak sesuai substansi yang terdapat dalam perjanjian Kerja Sama.
- b. Para Pihak sesuai substansi yang terdapat dalam perjanjian Kerja Sama bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama.
- c. Jika dalam pelaksanaan perjanjian Kerja Sama terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pimpinan BUMD dapat melakukan perubahan atas materi perjanjian Kerja Sama.
- d. Perubahan atas materi perjanjian Kerja Sama dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi perjanjian.
- e. Perubahan atas materi perjanjian Kerja Sama disiapkan oleh pimpinan BUMD yang melakukan perubahan perjanjian Kerja Sama.

Pasal 16

Tahapan penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i meliputi:

- a. Penatausahaan dilakukan oleh BUMD melalui Fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen perjanjian Kerja Sama.
- b. BUMD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah perjanjian Kerja Sama.

Pasal 17

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j meliputi:

- a. Pimpinan BUMD menyampaikan kepada KPM atau RUPS mengenai Pelaporan pelaksanaan perjanjian Kerja Sama.

- b. Pelaporan sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh KPM atau RUPS.
- c. Laporan paling sedikit memuat:
 - 1. judul;
 - 2. bentuk naskah;
 - 3. para pihak;
 - 4. maksud dan tujuan;
 - 5. objek;
 - 6. jangka waktu;
 - 7. permasalahan;
 - 8. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - 9. hal lainnya yang disepakati.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan Kerja Sama BUMD dengan pihak lain.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan BUMD dan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 19

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan Kerja Sama BUMD melalui perangkat daerah yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, semua Kerja Sama yang telah dilakukan oleh BUMD masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian Kerja Sama sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 27 November 2025
WALI KOTA JAMBI,

ttd.

MAULANA

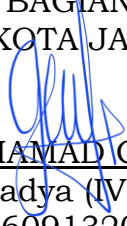
Diundangkan di Jambi
pada tanggal 27 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd.

A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI,


Dr. MUHAMMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H
Jaksa Madya (IV/a)
NIP. 198609132008121001